



BUPATI PESAWARAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN **NOMOR 44 TAHUN 2018**

TENTANG

STANDAR USAHA WISATA MEMANCING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Wisata Memancing, dalam rangka peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan serta daya saing usaha Wisata Memancing, maka penyelenggaraan usaha Wisata Memancing wajib memenuhi standar usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Usaha Wisata Memancing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Wisata Memancing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1722);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG STANDAR USAHA WISATA MEMANCING.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan /jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
6. Usaha Wisata Memancing adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing dengan menggunakan peralatan termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan.
7. Standar Usaha Wisata Memancing yang selanjutnya di sebut Standar adalah rumusan kualifikasi dan /atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Wisata Memancing.

8. Sertifikasi Usaha Wisata Memancing yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah proses pemberian Sertifikasi kepada Usaha Wisata Memancing untuk mendukung peningkatan mutu produk pelayanan dan pengelolaan Usaha Wisata Memancing melalui audit pemenuhan Standar.
9. Sertifikasi Usaha Wisata Memancing yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Wisata Memancing yang telah memenuhi Standar.
10. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur dan menetapkan Persyaratan Minimal dalam penyelenggaraan Usaha Wisata Memancing dan tata cara dalam pelaksanaan sertifikasi Usaha Wisata Memancing.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penyelenggara usaha Wisata Memancing.
- b. Sertifikasi usaha Wisata Memancing;
- c. pembinaan dan pengawasan dan;
- d. Ketentuan Lain-lain.

BAB II

PENYELENGGARAAN USAHA WISATA MEMANCING

Pasal 4

Usaha Wisata Memancing dapat merupakan usaha perseorangan atau badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap Usaha Wisata Memancing wajib memiliki sertifikat Usaha Wisata Memancing dan Melaksanakan Sertifikasi Usaha Wisata Memancing.

BAB III

SERTIFIKASI USAHA MEMANCING

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Sertifikasi Usaha Wisata Memancing sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) dilaksanakan dengan mengacu pada Standar, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Wisata Memancing yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 7

- (1) Sertifikasi dilaksanakan melalui penilaian terhadap pemenuhan :
 - a. Pemenuhan persyaratan dasar; dan
 - b. Pemenuhan Pelaksanaan Standar Usaha Wisata Memancing
- (2) Pemenuhan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Wisata Memancing yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran.
- (3) Dalam hal persyaratan Dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan.
- (4) Pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek:
 - a. Produk, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 7 (tujuh) sub unsur;
 - b. Pelayanan yang terdiri dari 2 (dua) unsur dan 13 (tiga Belas) Sub unsur;
 - c. Pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 24 (dua puluh empat) Sub unsur.

Pasal 8

Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi Standar Usaha Wisata Memancing sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4), tidak dapat diakui sebagai Usaha Wisata Memancing.

Pasal 9

- (1) Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada 7 ayat (4), dan telah memperoleh sertifikat Usaha Wisata Memancing dapat diakui sebagai Usaha Wisata Memancing.
- (2) Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha yang berlaku bagi Usaha Wisata Memancing dalam rangka sertifikasi dan penerbitan sertifikasi Usaha Wisata Memancing, diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Usaha Wisata Memancing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak lagi memenuhi Standar berdasarkan Sertifikat yang dimilikinya, maka pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya kekurangan dimaksud.
- (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pengusaha Pariwisata tidak dapat memenuhi kekurangan yang ada, maka Sertifikat yang dimiliki tidak berlaku.

Bagian Ketiga Penilaian Mandiri

Pasal 11

- (1) Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata.
- (2) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan Sertifikasi.
- (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadu pada Standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Bupati melalui Kepala Dinas Pariwisata yang ditunjuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan Standar Usaha Wisata Memancing, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Pariwisata yang ditunjuk melakukan pembinaan dalam rangka penerapan Standar Usaha Wisata Memancing sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan bimbingan teknis penerapan Standar dan pelatihan teknis operasional Usaha Wisata Memancing bagi tenaga Usaha Wisata Memancing.

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Pariwisata yang ditunjuk melakukan pengawasan penerapan dan pemenuhan Standar sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi terhadap persyaratan dasar dan kepemilikan Sertifikat.

BAB V KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 15

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 10 ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha Wisata Memancing; dan
 - c. Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Wisata Memancing.

- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib dengan selang waktu di antara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 30 (tiga puluh) hari kerja dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan.
- (4) Pembatasan kegiatan Usaha Wisata Memancing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan apabila Pengusaha pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan jangka waktu selang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling cepat selama 30 (tiga puluh) hari kerja, sudah terlampaui.
- (5) Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Wisata Memancing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu paling cepat selama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan.

Pasal 16

Pengusaha Pariwisata wajib memiliki sertifikasi Usaha Wisata Memancing dan melaksanakan sertifikasi Usaha Wisata Memancing berdasarkan peraturan bupati ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.


Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal **27 Agustus 2018**

BUPATI PESAWARAN,


DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal **27 Agustus 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,


KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2018 NOMOR 250

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 44 Tahun 2018
TENTANG STANDAR USAHA WISATA MEMANCING

STANDAR USAHA WISATA MEMANCING

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
1	2	3	4	5
I.	PRODUK	a. Paket Memancing	1	Penyediaan kegiatan wisata memancing, terdiri dari: a. air tawar (<i>fresh water</i>); dan/atau b. air laut (<i>salt water</i>).
		b. Peralatan Memancing (<i>Fishing Tackle</i>)	2	Peralatan memancing (<i>fishing tackle</i>) sesuai spesifikasi teknik memancing, meliputi: a. joran/ <i>rod</i> ; b. penggulung/ <i>reel</i> ; c. kenur/ <i>line</i> ; d. kail/ <i>hook</i> ; dan e. aksesoris memancing (gancu, serokan, timbangan dan umpan).
		c. Pemandu Wisata Memancing	3	Memiliki sertifikat kompetensi.
		d. Fasilitas Penunjang	4	Area penerimaan tamu dilengkapi dengan meja dan kursi yang bersih dan terawat.
			5	Penyediaan kapal memancing dan area lambat, kecuali di kolam pemancingan.
			6	Toilet yang bersih dan terawat.
			7	Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
II.	PELAYANAN	a. Pelaksanaan Prosedur Operasional standar (<i>Standard Operating Procedure</i>)	1	Penerimaan dan pemberian informasi dapat melalui telepon, faksimili dan email mengenai: a. paket kegiatan; b. jadwal;

1	2	3	4	5
				c. lokasi; d. akomodasi; e. logistik; f. transportasi; dan g. harga.
			2	Pembayaran tunai dan/atau nontunai.
			3	Penjemputan dan pengantaran wisatawan.
			4	Pelaporan kedatangan wisatawan ke pihak terkait. (kecuali di kolam pemancingan).
			5	Tata tertib memancing sesuai dengan keadaan daerah lokasi.
			6	Pelaksanaan kegiatan.
			7	Penggunaan kapal (kecuali di kolam pemancingan).
			8	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
			9	Penanganan keluhan wisatawan.
			10	Pelaksanaan pengamanan.
		b. Pelayanan Lainnya	1	Penyediaan jasa asuransi wisatawan untuk kegiatan Memancing di laut.
			2	Penyediaan informasi lokasi kantor polisi dan rujukan dokter, klinik atau rumah sakit terdekat.
			3	Penyediaan informasi lokasi, fasilitas kawasan sekitar (<i>guide map</i>).
III.	PENGELOLAAN	a. Organisasi	1	Profil usaha yang terdiri atas: a. visi dan misi; b. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan c. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap fungsi jabatan.
			2	Dokumen Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja.

1	2	3	4	5
			3	Rencana usaha yang lengkap, terukur, dan terdokumentasi.
			4	Memiliki Peraturan Karyawan atau Perjanjian Kerja Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		b. Manajemen	1	Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi
			2	Program pemeriksaan kesehatan bagi Pemandu Wisata Memancing paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
			3	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi.
			4	Program pengawasan kegiatan memancing yang ramah lingkungan dan mengikuti kaidah konservasi dan pengamatan biota yang terdokumentasi.
			5	Kegiatan memancing yang terdokumentasi.
		c. Sumber Daya Manusia	1	Staf operasional yang memahami usaha wisata memancing.
			2	Melaksanakan program pelatihan peningkatan berbasis kompetensi.
			3	Memiliki perencanaan dan pengembangan karir.
			4	Melaksanakan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi.
		d. Sarana dan Prasarana	1	Area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			2	Area administrasi depan dilengkapi: a. meja dan kursi;

1	2	3	4	5
				b. tempat penitipan barang yang aman
			3	Papan nama: a. dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas; dan b. dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			4	Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili, atau fasilitas internet.
			5	Peralatan komunikasi khusus untuk koordinasi dan keadaan darurat (untuk kegiatan memancing di laut).
			6	Tersedia area perbaikan, penyimpanan, dan pemajangan peralatan memancing.
			7	Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			8	Tersedia toilet umum dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
			9	Tersedia instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			10	Tersedia instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			11	Tersedia tempat ibadah dengan kelengkapannya.

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.